
**PENGATURAN KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI RANGKA OBJEK
PENETAPAN REFORMA AGRARIA****Agusti Prayoga¹, Moh. Indra Bangsawan²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, IndonesiaEmail: c100200392@student.ums.ac.id,¹ mib136@ums.ac.id²**ABSTRAK**

Hak guna lahan di kawasan hutan diklaim oleh negara atas. Konfrontasi akan pertanahan dalam lingkungan hutan timbul dikarenakan adanya perselisihan buah pikiran mengenai penguasaan, penggunaan dan penggunaan tanah dan sumber daya lain dalam lingkungan hutan, baik oleh masyarakat dengan pejabat atau pemangku kepentingan lainnya yang memiliki status hukum untuk mengelola kawasan hutan. Upaya pengaturan hak guna lahan dalam lingkungan hutan bukan hal yang sepele, dikarenakan kendala akan kebijakan serta peraturan area kehutanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konflik pertanahan di kawasan hutan timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai penguasaan dan penggunaan lahan serta SDA lain dalam lingkungan hutan baik antar masyarakat dengan penguasa atau pemangku kepentingan lainnya status hukum untuk mengelola kawasan hutan. Di lain sisi, meskipun menuai polemik, dengan munculnya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan yang berkaitan peningkatan beberapa ketentuan sebagaimana dalam industri kehutanan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui betapa besarnya pengaruh hukum kehutanan yang baru terhadap pemenuhan aneksasi sumber daya tanah dalam lingkungan hutan.

Kata kunci : Reforma Agraria, Konflik Penguasaan Lahan, PPTKH**ABSTRACT**

Land use rights in forest areas are claimed by the state above. Confrontations over land in a forest environment arise due to disagreements regarding the control, use and use of land and other resources in a forest environment, either by the community with officials or other stakeholders who have legal status to control forest environments. The effort to regulate terrain use rights in a forest environment are not trivial, due to obstacles to forestry area policies and regulations, either directly or indirectly. Land conflicts in forest areas arise due to differences of opinion regarding the control and use of terrain and another natural resources in the forest environment, both among the society also the authorities or other stakeholders with legal status to manage forest areas. No. 11 of 2020 related to the Job Creation Law and regulations related to increasing several provisions as in the forestry industry. This article aims to find out how big the influence of the new forestry law on the fulfillment of the annexation of land resources in the forest environment.

Keywords : Agrarian Reform, Land Tenure Conflict, PPTKH

PENDAHULUAN

UU Pokok Pertanian merupakan undang-undang yang tidak dapat diubah, yang berarti hanya mencakup pokok-pokok UU pertanian yang baru. Dan yang dapat mempengaruhi UUD Agraria adalah ketentuan pelaksanaannya. Tanah adalah hak dasar setiap orang, dijamin keberadaannya dalam UUD 1945. Karena sifatnya yang multidimensi dan penuh keadilan, persoalan tanah seolah tidak pernah surut. Pada saat yang sama, gagasan atau pemikiran tentang pertahanan juga terus berkembang sesuai dengan momentum pembangunan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Tanah yang ada dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan mempunyai fungsi ganda, yaitu *social asset* sebagai milik sosial, tanah merupakan sarana pengikat masyarakat untuk mempersatukan manusia dengan kehidupan dan tanah sebagai *capital asset* dimana tanah merupakan faktor privat versi pembangunan dan pembangunan. telah menjadi objek ekonomi yang sangat penting, baik sebagai dokumen komersial maupun sebagai objek spekulasi.

Anugerah Tuhan dan sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Luas tanah merupakan usulan untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dan merupakan landasan politik hukum pertanahan nasional, sebagaimana tertuang dalam terbitnya TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 terkait Pertanian serta Natural Resource Reform.\

Perincian terkait *Land Reform* berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 diantaranya yaitu:

1. Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Agraria dalam rangka penyelarasan kebijakan lintas sektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 4 berdasarkan ketetapan tersebut.
2. Pelaksanaan tata kelola kuasa, kepemilikan, dan penggunaan tanah yang berlandaskan land reform serta tetap menguatkan hak milik atas tanah bagi rakyat.
3. Organisasi mengumpulkan data tanah melalui inventarisasi dan pendaftaran yang lengkap dan sistematis tentang penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi tanah.

4. Menyelesaikan konflik terkait sumber daya alam bidang pertanian yang telah mencuat sekian lama, dan mengurangi kemungkinan konfrontasi di waktu mendatang untuk memastikan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pasal 4 ketetapan ini.
5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya untuk melaksanakan reformasi pertanian dan menyelesaikan konflik terkait sumber daya pertanian yang muncul.
6. Upaya serius untuk membiayai pelaksanaan program reformasi tanah serta penanganan konflik-konflik sumber daya terkait yang bermunculan.

Contoh format dari land reform ialah pembenahan kembali figur kuasa, kepemilikan, aplikatif atau implementasi penggunaan lahan untuk kepentingan petani-petani, buruh tani tidak bertanah dan buruh tani yang tidak memiliki tanah, pada dasarnya adalah tanah untuk petani. Terkait pembangunan skema pertanian, reformasi pertanian kini masuk dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah. Perpres tersebut mengindikasikan tentang reforma pertanian ialah suatu program yang digalangkan oleh pemerintahan dalam kurun waktu 2014-2019. Dimana beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan agricultural reform berdasarkan Perpres No. 2 pada Tahun 2015, khususnya:

1. Introduksi atau pengenalan dan pencatatan kuasa, kepemilikan, hak pakai serta hak guna tanah;
2. Menentukan wilayah atau area hutan yang hendak dibebaskan
3. Identifikasi hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha yang tamat hak gunanya; dan
4. Penetapan tanah kekayaan publik dengan standar pemeroleh manfaat land reform untuk pengesahan kekayaan.

Ada dua aksi kuat didalam proyek program Land Reform terkait RPJM, yaitu pengesahan properti land reformer dan redistribusi tanah land reformer (TORA). Kegiatan legalisasi properti meliputi sertifikasi tanah migrasi, sertifikasi tanah sistematis, dan sertifikasi resolusi konflik. Redistribusi tanah untuk tujuan reformasi tanah mencakup redistribusi tanah dari hak pertanian yang berakhir dan pembukaan kawasan hutan. Reformasi pertanian harus mencakup tujuan-tujuan berikut:

1. Memastikan keamanan hak khusus pemanfaatan sumber daya hutan bagi masyarakat yang tanahnya menjadi sasaran masalah dalam bidang pertanian,
2. Identifikasi pemeroleh manfaat dan model tanah di mana hubungan properti akan ditata ulang,
3. Menutup lahan kesenjangan melalui redistribusi; dan
4. Melegalkan Subyek Reformasi Pertanian (TORA) kelompok dan individu menjadi milik rakyat,
5. Mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan penggunaan lahan dan membangun sektor penguatan produktivitas baru, dan
6. Menjamin ketersediaan dukungan baik dari pemerintahan pusat maupun di daerah, tak lupa memungkinkan desa guna mengelola pemanfaatan, kepemilikan, penggunaan sumber daya alam dan wilayah pengelolaan desa.

Untuk mempercepat program landreform kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Ketua Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia, No. 79/2014, No. PB.3/Menhut11/2014, No. 17/PRT/M/2014, No.8/SKB/X/2014, terkait tata cara penyelesaian hak guna lahan dalam kawasan hutan (kemudian disebut: adalah Perber), tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 terkait Pengelolaan Penyelesaian Hak Guna Usaha Pada Wilayah Hutan.

Hal ini menunjukkan bahwasannya pemerintahan sekarang ini sangat mementingkan manajemen, penguasaan, pemilikan, penggunaan lahan dalam tegakan kehutanan, serta dikarenakan kepemilikan dalam tegakan kehutanan sudah lumrah. Publik sendiri telah menguasai, menggunakan, bahkan menggunakan tanah secara turun-temurun, namun nyatanya lahan tersebut terdapat didalam lingkungan hutan.

Informasi dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa 25.862 dari 75.000 pedesaan yang diklasifikasikan sebagai desa di Indonesia terletak dalam lingkungan hutan dan 50.000.000 profesi petani mendiami pemukiman pada area serta disekitar ruang lingkup hutan (Sirait 2017.3).

Reformasi pertanian dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan lahan di kawasan hutan, karena reformasi pertanian dapat menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Bentuk landreform adalah redistribusi tanah, yaitu pengalokasian tanah

kepada petani yang tidak memiliki tanah, peningkatan hak atas tanah dan akses hutan melalui perhutanan sosial di kawasan hutan dan dari tanah, yang lainnya dikelola oleh Negara.

METODE PENELITIAN

Pada kepenulisan ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi hukum yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan. Informasi serta data yang dihimpun dalam artikel kali ini berasal dari sumber data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 berkaitan dengan Reforma Agraria, dan juga dari sumber data lain, sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, pendapat ahli dan konten penelitian lainnya. Selain itu, kepenulisan ini juga didukung oleh sumber data kelas tiga atau tersier yang diperoleh dari internet dalam jumlah yang dibatasi agar tidak kehilangan kemurnian dari kepenulisan ini sehingga dapat menghasilkan kepenulisan yang dipertanggungjawabkan kebenarannya secara sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Aneksasi dan Penentuan Lingkungan Hutan

Model atau paradigma pengaturan kepemilikan hutan pasca periode kolonialisasi, selanjutnya dilaksanakan oleh negara dalam kaitannya dengan kepemilikan hutan, penetapan aksesibilitas, dan pengenaan sanksi guna memberikan jaminan keutuhan lingkungan, dapat dicermati pada beberapa peraturan kehutanan periode kolonialisasi. Dimana dalam Undang-undang Pokok Hutan No. 5 Tahun 1967 (UU No. 5 Tahun 1967) menyatakan bahwa hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 menegaskan bahwa negara sebagai pemain sentral dalam penguasaan hutan dengan kekuasaan tertentu. Kewenangan ini juga mencakup perencanaan, alokasi, penyediaan, penggunaan, pemanfaatan untuk menentukan dasar hak dan siapa yang memiliki akses ke SDH (sumber daya hutan). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan masyarakat namun tidak memiliki izin dari pemerintah dalam kawasan hutan dianggap kealpaan atau pelanggaran. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dalam memungut atau menggunakan kemanfaatan dari sumber daya hutan tanpa izin dianggap sebagaimana perambahan hutan.

Selain itu, Undang-Undang No. 5 tahun 1967 untuk menetapkan status lingkungan hutan berdasarkan skema pengukuhan hutan. Selanjutnya diundang-undangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Penataan Tata Hutan (PP Nomor 33 Tahun 1970) dengan nama Undang-Undang Penyelenggaraan No. 5 Tahun 1967 dimana mengatur tentang tahapan persiapan perancangan rencana hutan, dimulai dengan inventarisasi dan studi kondisi fisik dan sosial ekonomi. Kementerian yang berkewajiban kemudian menetapkan rencana umum untuk alokasi, penyediaan, pengumpulan dan penggunaan sumber daya hutan. Berlandaskan rencana yang konvensional, suatu rencana klasifikasi hutan yang menetapkan kawasan tertentu sebagai wilayah hutan yang disetujui. Sampai tahun 1980, penetapan wilayah hutan dilandaskan kepada daftar pendaftaran kontrak parsial. Kemudian, hingga pada tahun 1992, penetapan wilayah hutan berdasarkan peta pemanfaatan hutan diubah menjadi peta pemanfaatan hutan konsensus (Tata Guna Hutan Kesepakatan). Selanjutnya dilakukan legalisasi wilayah hutan dilandasi pada panitia tata batas berlandaskan penunjukan kawasan kehutanan oleh Menteri yang berwenang dalam mengolah kekayaan hutan.

Dalam proses perkembangannya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 perihal Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999), sekaligus menguatkan bahwa negara berhak menggunakan hutan sebagai kewenangannya. Untuk dapat memperoleh manfaat dari hutan, seseorang harus memiliki izin atau hak yang dikeluarkan oleh pemerintah (tertera pula hak ulayat masyarakat hukum adat) yang ruang lingkup atau praktiknya dilarang untuk melanggar fungsi kehutanan yang telah ditentukan. Tanpa dasar hukum yang dinyatakan oleh pemerintah, maka kegiatan pemanfaatan atau eksploitasi hutan dianggap ilegal (contohnya, perambahan hutan) dan dapat dikenakan tuntutan pidana.

Selain itu, pengertian “kawasan hutan” dalam undang-undang merupakan hal tersendiri, karena secara kumulatif didefinisikan sebagai alternatif, baik yang ditunjuk, ditetapkan, maupun ditetapkan dan ditetapkan. Penggunaan ungkapan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengarah pada konflik yang melibatkan masyarakat, perusahaan dan otoritas pengelolaan hutan. Memang, begitu suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan, bahkan jika kawasan hutan tetap tidak ditentukan,

instrumen hukum pengecualian akses (izin dan sanksi) berlaku. Padahal, penunjukan baru tersebut merupakan langkah awal penetapan kawasan hutan.

Kepastian tutupan hutan juga masih memberikan kontroversi dikarenakan pada saat hak penetapan wilayah hutan diserahkan kepada pemerintahan di pusat, maka proses harmonisasi peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan belum selesai. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404 Tahun 2003 menyatakan bahwa jika integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan belum selesai, Gubernur/Pemerintah harus berkonsultasi dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (Direktorat TIPIKOR). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatagunaan Lahan (UU Nomor 26 Tahun 2007) mengatur peruntukan kawasan lindung termasuk hutan lindung dan hutan konservasi. Keberadaan kawasan indikasi ini memerlukan modifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sedangkan proses harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan belum selesai. Batasan kawasan hutan yang tidak jelas akibat belum terintegrasinya penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan/Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemanfaatan kawasan hutan.

Prespektif Legitimasi Area Kehutanan

Berlandaskan paparan pengaturan klasifikasi areal hutan dalam Perpres No. 23 Tahun 2021, bahwa preferensi diberikan kepada klasifikasi kawasan hutan di dalam kawasan TORA dan hutan/kawasan sekitarnya yang rentan. Dibandingkan dengan PP No. 44 Tahun 2004, perjanjian dan alternatif penyelesaian klaim dan hak para pihak yang berkepentingan dalam PP No. 23 Tahun 2021 lebih jelas dan pasti tentang kriteria, topik target, item yang harus diselesaikan, dan opsi pencapaian. Namun, opsi penyelesaian klaim dan hak-hak pihak yang terkena dampak dalam PP no. 23 Tahun 2021, baik dengan mengubah batas atau membuka kawasan hutan, memerlukan koordinasi dan pemantauan oleh organisasi lain. Fungsi koordinasi dan sinergi antar instansi penting dilakukan agar proses pengembangan keilmuan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Timbulnya konfrontasi konflik akibat areal kehutanan bisa diminimalkan atau dibendung, sedangkan areal dilakukan sebelum analisis lapangan. Akan tetapi, metode penetapan wilayah kehutanan yang disusun dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 hanya mempertimbangkan dua hal, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah serta penilaian teknis kawasan dimaksud yang dapat melahirkan kawasan hutan. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, penilaian teknis kawasan pemanfaatan hutan tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan sebelumnya, yaitu jika mempertimbangkan penggunaan aktual, penggunaan lahan atau pola penggunaan lahan di kawasan yang diidentifikasi sebagai hutan.

Dalam mekanisme pengelolaan baru ini, tumpang tindih antara klaim kawasan hutan dan areal pengelolaan/pengusahaan masyarakat dapat diramalkan jika ada integritasi proses klasifikasi kawasan hutan terkait hasil kinerja proses inventarisasi serta verifikasi di Presiden. Keputusan No. 88 tahun 2017 menerima permohonan hak dan klaim masyarakat di kawasan kehutanan. Prosedural yang disusun kedalam Perpres No. 88 Tahun 2017 memberikan kesempatan bagi usulan dari publik serta organisasi non pemerintahan atau LSM, misalnya, untuk dipertimbangkan kembali Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA, 2021)

Dampak Reforma Agraria dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018

Land reform di Indonesia menguatkan kepada konsep redistribusi tanah melalui mengalokasikan lahan milik negara dengan luas surplus maksimum, lahan kosong, serta lahan milik negara lainnya yang ditetapkan sebagai lahan subjek untuk reformasi tanah bagi petani kecil dan petani kecil. Namun secara umum, ada tiga elemen kunci untuk reformasi tanah, yaitu manajemen properti, pengaturan aksesibilitas, dan pengurusan persengketaan pertanahan. Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Reformasi Pertanian 2015-2019, yang meliputi: penguatan struktur konstitusi serta penyelesaian konflik pertanian; struktur penguasaan dan kepemilikan objek tanah untuk Reformasi Pertanian (TORA); kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA; dan memberdayakan masyarakat dengan TORA. Sebagai bentuk komitmen pemerintah yang dilakukan oleh Nawacita sejak tahun 2014, telah dibentuk kesepakatan presiden tentang land reform. Menurut Usep Setiawan, anggota Dewan Pakar Asosiasi Pembaharuan Pertanian, Perpres tersebut menjadi acuan pemerintah dalam

melaksanakan redistribusi tanah, legalisasi dan pemberian hak ekonomi bagi masyarakat (Kompas, 1 Oktober 2018).

Peraturan Presiden tentang Reformasi Pertanian mendefinisikan reformasi pertanian guna rekonstruksi kembali figur penguasaan, pemilikan, serta penggunaan lahan dalam tegakan kehutanan secara adil dengan struktur pengelolaan kekayaan serta hak akses guna kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan kekayaan dilakukan berdasarkan redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian, sedangkan legalisasi properti dilakukan melalui penerbitan sertifikat tanah. Terkait sertifikat tanah, sejak diberlakukannya land reform dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintahan secara aktif mewujudkan sertifikasi tanah pada seluruh wilayah di Indonesia bertujuan agar semua bidang pertanahan pada Indonesia mempunyai sertifikat tanah. Tahun 2017 diterbitkan sejumlah 5 juta sertifikat, tahun 2018 target 7 juta sertifikat dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat (kontan.co.id, 2 Oktober 2018). Land reform melalui pendekatan struktural dicapai dengan pemberdayaan publik berupa akses pemberian modal atau dukungan lain untuk peningkatan kesejahteraan berbasis pemanfaatan lahan.

Lain halnya bila membahas manajemen kekayaan aset dimana beberapanya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sertifikat tanah, penanganan persengketaan pertanian yang menjadi pangkal masalah bidang pertanian negara tidak terkelola. Dari pendekatan presiden terlihat bahwa penyelesaian konflik bukanlah prioritas utama dalam land reform. Perpres Reforma Pertanian mengatur penyelesaian lahan pada Bab IV terkait penangelolaan persengketaan pertanian melalui proses pembentukan kelompok kerja land reform pertanian bertahap. Akan tetapi, peraturan tersebut memberikan dampak yang dirasa mengkategorikan kalangan yang terlibat didalam penanganan perselisihan ataupun perselisihan tak lupa kemudian menetapkan ketentuan lain dalam peraturan menteri. Artinya, pengaturan mengenai penyelesaian persengketaan atas pertanian diharuskan untuk menunggu terbitnya peraturan dari kementerian terkait.

Banyaknya permasalahan yang berkaitan sengketa pertanian serta rumitnya persoalan persengketaan yang terjadi saat ini menuntut dari pemerintahan guna cepat tanggap dan serius menyelesaikannya. Selain penyelesaian konflik di bidang pertanian, harus pula didukung oleh regulasi atau peraturan yang mengikat dengan kuat guna

dalam pelaksanaannya tiada mengalami berbenturan baik dengan peraturan-peraturan lainnya dan penyelesaian persengketaan pembangunan sehingga menjamin ketegasan hukum untuk semua kalangan terkait. Maka dari itu, landasan konstitusional absolut menjadi sangat krusial dalam penanganan konflik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah isi dan kekuatan mengikat dari Peraturan Pemerintah ini, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sengketa dan penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN

Masalah penguasaan lahan di kawasan hutan dapat terjadi karena kebijakan pengendalian hutan yang membutuhkan hutan, menyebabkan pengucilan publik dan konflik akses ke Sumber Daya Hutan. Upaya untuk menyediakan penyelesaian sebelum Undang-Undang Cipta Kerja menghadapi banyak kendala untuk mengimplementasikan, misalnya dihambat oleh peraturan lain atau kurangnya integrasi dan kombinasi data. Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan lingkungannya bisa disebutkan bahwa dapat memberikan peluang bagi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang lebih besar karena telah membuka jalan buntu dari opsi penyelesaian yang ditentukan sebelumnya. Namun, beberapa pertanyaan masih tertinggal di belakang keberlanjutan yang diharapkan dari aturan baru ini. Untuk beberapa hal mencurigakan tentang konsistensi aturan yang dikompilasi, keterkaitan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan saat ini, kombinasi masalah data dan ketersediaan politik untuk memantau rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka dari itu diperlukan pula untuk memperkuat pengawasan fungsi milik Undang-Undang Cipta Kerja lebih jauh, implementasi reformasi pertanian harus dikawal oleh parlemen Indonesia akan serasi dengan kehendaknya. Dalam sisi hukum, kurangnya yurisdiksi untuk menangani pertikaian serta konfrontasi yang perlu diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintahan di Indonesia baik bila memperjelasnya dalam hukum terkait Tanah. Pemerintah pula harus waspada atau penuh kehati-hatian bila menyusun standar penyempurnaan di persengketaan serta konflik-konflik dalam pertanian dalam rangka pelaksanaan Perpres Reforma Pertanian, agar tidak terjadi inkonsistensi dan penataan yang tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Beritabumi, (2018). UU Terkait SDA Tumpang Tindih dan Tidak Konsisten, (online) (<http://beritabumi.or.id/> diakses 12 Maret 2021).
- Harsono Boedi, (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. LN No. 8 Tahun 1967. TLN No. 2823.
- Kantor Staff Presiden Republik Indonesia, (2017). Pelaksanaan Reforma Agraria, Jakarta. Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Pemanfaatan Ruang Dalam Kawasan Hutan, disampaikan dalam Rapat Kerja Regional BKPRN Yogyakarta, 7 September 2016.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2015, Lampiran Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Jakarta
- Kompas, (2021). Reforma Agraria Mulai Dilakukan, (online) (<https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/21/153000421/ini-strategi-kementerian-atr-bpn-percepat-reforma-agraria?page=all> diakses pada 10 Maret 2022)
- Kontan, (2018). Reforma Agraria Tidak Cukup Dengan Membagi Sertifikat Tanah Saja, (online) (<https://nasional.kontan.co.id/>, diakses 5 Maret 2022)
- Mongabay, (2021). Data Usulan LPRA, (online) (<https://www.mongabay.co.id/> diakses pada 12 Maret 2022)
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. LN No. 33 Tahun 2021. TLN No. 6635.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Kehutanan. LN No. 50 Tahun 1970. TLN No. 2945.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Kehutanan. LN No. 50 Tahun 1970. TLN No. 2945.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. LN No. 46 Tahun 2004. TLN No. 4452.
- Siburian, Robert. (2004). Kebijakan Kehutanan dan Akibatnya bagi Masyarakat Lokal, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. VI, No. 1.
- Sirait, MT, (2017), *Inklusi, Eksklusi Dan Perubahan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. LN No. 167 Tahun 1999. TLN No. 3888.
- Usep Setiawan, (2018). *Kejutan Manis di Hari Tani*, (Online) (https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-19-I-P3DI-Oktober-2018-195.pdf diakses pada 11 Maret 2021)
- Wiradi, G (2009), *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria*, STPN Press, Yogyakarta